

IAE No. 401

INTERPRETASI ATURAN ETIKA

IAI IKATAN AKUNTAN INDONESIA

KAP KOMPARTEMEN AKUNTAN PUBLIK

TANGGUNG JAWAB KEPADA REKAN SEPROFESI

Dikeluarkan oleh Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia - Kompartemen Akuntan Publik
Periode 2001 – 2003

Jl. Sisingamangaraja No. 59, Jakarta 12120

RINGKASAN

Mengapa Diterbitkan

Dalam pengembangan dan pemutakhiran Standar Profesional Akuntan Publik, Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik periode 2001 – 2003 menganggap perlu untuk menerbitkan Interpretasi Aturan Etika (IAE) yang mengatur lebih lanjut mengenai tanggung jawab anggota kepada rekan seprofesi. Hubungan profesional antara anggota dan rekan seprofesi merupakan hal yang penting untuk menjaga citra profesi akuntan publik.

Apa Manfaat dari Interpretasi Aturan Etika ini

Interpretasi Aturan Etika ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi anggota berkaitan dengan tanggung jawab anggota kepada rekan seprofesi berkaitan dengan perpindahan staf atau rekan dari KAP-nya.

Bagaimana Hubungan Interpretasi ini dengan Aturan Etika yang Ada

Interpretasi memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tanggung jawab anggota kepada rekan seprofesinya sebagaimana diatur dalam Aturan Etika No. 401

DAFTAR ISI

Paragraf

Daftar isi

Perbuatan yang Dapat Merusak Reputasi Rekan Seprofesi	401.1
Tanggal Berlaku Efektif.....	401.2

TANGGUNG JAWAB KEPADA REKAN SEPROFESI

401.1. Perbuatan yang Dapat Merusak Reputasi Rekan Seprofesi

Dalam hal anggota KAP akan meninggalkan Kantor Akuntan Publiknya (KAP-nya) wajib memperhatikan hal-hal dibawah ini agar tidak merusak reputasi rekan seprofesi:

- a. Anggota KAP yang akan meninggalkan KAP-nya wajib mengajukan permohonan sekurang-kurangnya 1 bulan untuk staf profesional dan 6 bulan untuk rekan atau sesuai dengan persetujuan antara anggota KAP yang bersangkutan dengan KAP-nya.
- b. Anggota KAP dari suatu KAP yang pindah bekerja tidak boleh memperlihatkan, membawa atau menggunakan kertas kerja audit, *management letter* dan atau informasi lainnya karena yang disebutkan tersebut adalah milik KAP terdahulu.
- c. Anggota KAP yang telah meninggalkan KAP-nya wajib memberikan keterangan atau hadir atau tindakan lainnya, bila dikemudian hari diperlukan, sehubungan dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Penyelesaian pekerjaan tersebut diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- d. KAP terdahulu dalam memberikan persetujuan bagi anggota KAP yang akan meninggalkan KAP wajib memperhatikan hak dari anggota KAP yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

401.2. Tanggal Berlaku Efektif

Tanggal berlaku efektif Interpretasi Aturan Etika ini sama dengan tanggal berlaku efektif Aturan Etika.